

RINGKASAN

Validasi Data Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas pada LKKL dan MonSAKTI sebagai Upaya Peningkatan Keandalan LKPP: Siska Nurchofifa, Nim D42210700, Tahun 2024, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Herawan Wijaya, S.E. (Pembimbing Lapang), Arisona Ahmad, S.E., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing Magang).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJPb memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan negara, serta menyusun norma, standar, dan prosedur. Unit Eselon II DJPb meliputi Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Selain itu, DJPb memiliki Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pelaksanaan magang dilakukan di Direktorat APK, yang bertugas merumuskan kebijakan dan standar di bidang akuntansi serta pelaporan keuangan. Salah satu subdirektorat di Direktorat APK adalah Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Subdit PLKPP). Subdit ini bertanggung jawab dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan mengkonsolidasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Subdit PLKPP dipimpin oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) dan memiliki empat seksi yaitu Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Operasional, Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Neraca dan Perubahan Ekuitas, Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas dan Saldo Anggaran Lebih, serta Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.

Selama magang di Subdit PLKPP, salah satu tugas yang pernah diberikan adalah melakukan validasi dengan melihat kesesuaian data Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas LKKL yang dilaporkan kepada Direktorat APK dan MonSAKTI yang digunakan untuk memastikan keakuratan LKPP. Proses penyusunan LKPP dilakukan dengan konsolidasi data LKKL dan LKBUN. Sebelum melakukan konsolidasi Subdit PLKPP melakukan validasi data untuk memastikan LKKL yang dilaporkan kepada Direktorat APK sesuai dengan MonSAKTI, demi menjaga keandalan LKPP. Validasi tersebut dilakukan pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas, dari kedua laporan tersebut maka laporan yang lainnya dapat terindikasi bahwa terdapat perbedaan juga. Kegiatan tersebut dilakukan agar ketika BPK melakukan pemeriksaan perbedaan tersebut dapat dapat dijelaskan dengan baik. Oleh karena itu, mendokumentasikan hasil validasi diperlukan dengan merekomendasikan untuk menggunakan *Worksheet* Pembantu.